

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Definisi Jurnalisme Islam Di Mata Para Pemikirnya

Pada prinsipnya, secara bahasa istilah jurnalistik berkaitan erat dengan istilah pers dan komunikasi massa. Jurnalistik berasal dari kata *journal*, *du jour* atau *diurnal* (Perancis), yang berarti “catatan atau berita harian”. Menurut Onong Uchyana Effendi jurnalistik adalah teknik mengelola berita sejak dari mendapatkan bahan sampai kepada penyebarluasannya kepada khalayak. Adinegoro menyatakan bahwa jurnalistik adalah kepandaian karang-mengarang, yang pada pokoknya memberi perkabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya.

Dari dua definisi di atas, intinya jurnalistik dipahami sebagai suatu pengelolaan laporan harian agar menarik minat khalayak, mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dunia, apakah itu peristiwa faktual (berita, news) atau pendapat seseorang (opini). Dengan kata lain kegiatan jurnalistik itu meliputi kegiatan mengumpulkan, menyiapkan, menuliskan, dan menyebarkan informasi melalui media massa.

Apabila dikaitkan dengan Islam, maka kita akan dapati pula beberapa konsep atau kaidah-kaidah penting berkenaan dengan jurnalistik tersebut, yang biasa diistilahkan dengan jurnalistik Islam atau dakwah.

Apa yang dimaksud dengan jurnalistik Islam?

Menurut Emha Ainun Nadjib, Jurnalistik Islam adalah sebuah teknologi dan sosialisasi informasi (dalam kegiatan penerbitan tulisan) yang mengabdikan diri kepada nilai-nilai Islam, bagaimana dan ke mana semestinya manusia, masyarakat, kebudayaan, dan peradaban mengarahkan dirinya. Dedy Djamaluddin Malik, mendefinisikan jurnalistik Islam dengan aktivitas-aktivitas yang terdiri dari proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai berita tentang peristiwa yang menyangkut umat Islam dan ajaran Islam kepada khalayak.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya jurnalistik Islam adalah suatu aktivitas yang terdiri dari proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa (berita) ataupun pendapat (ide, gagasan, opini) dengan muatan nilai-nilai Keislaman (kedakwahan) dengan didasarkan pada (mematuhi) kaidah-kaidah jurnalistik/norma-norma yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena itulah, maka jurnalistik Islam adalah jurnalistik yang mengemban misi “Amar ma’ruf nahi munkar” (QS. Ali Imran 104), dengan misi utama menyebarluaskan informasi-informasi tentang ajaran Islam.¹

¹ Zulfa Jamalie. *Kaidah dan Urgensi Jurnalistik Islam*. padepokanpena.blogspot.com

B. Kebebasan Pers dalam Islam

1. Definisi dan Cakupan Kebebasan Pers

Dari sudut pandang politik, kebebasan pers dapat diartikan di satu sisi sebagai hak warga negara untuk mengetahui (*right to know*) masalah-masalah publik, dan disisi lainnya hak warga dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya (*right to expression*). Kedua dimensi hak warga negara ini saling bertalian. Untuk memiliki pikiran dan pendapat tentang masalah publik, warga masyarakat dengan sendirinya harus mendapat informasi faktual yang benar mengenai masalah tersebut.²

Basis kehidupan warga dalam ruang publik adalah adanya informasi menyangkut fakta publik yang bersifat benar dan obyektif sehingga warga dapat membentuk pendapat (*public opinion*) secara rasional, untuk kemudian dapat diambil bagian (*sharing*) secara rasional dalam kehidupan.³ Disinilah letak kewajiban media pers.

Ashadi Siregar membedakan antara kebebasan pers (*press freedom*) dan pers bebas (*free press*). Baginya, yang ada sekarang adalah pers bebas. Sebab pihak yang menikmati kebebasan hanyalah pengelola dan investor media. Reformasi telah menyediakan pasar media yang dapat dimasuki siapa saja yang memiliki modal.

² Ashadi Siregar, *Etika Komunikasi*, h. 231

³ *Ibid.*, 232

Pers bebas bisa dinikmati media Indonesia berkat Presiden Habibie, baik secara praksis melalui kebijakan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, maupun upayanya memproses Undang-Undang Pers tahun 1999.⁴

Kebebasan pers menurut John C. Merrill adalah kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan, dan mengerjakan tugas mereka sesuai keinginan mereka. Sementara itu, Ana Nadya Nabrar memberi garis bawah, bahwa kebebasan pers mencakup dari kebebasan negatif (bebas dari) dan kebebasan positif (bebas untuk).⁵

Kebebasan pers merupakan perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan untuk menceritakan suatu peristiwa. Atau, kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan pikiran, dengan cara menyampaikan suatu informasi kepada massa, dalam semua kondisi, tanpa harus ada izin dan pengawasan. Dalam pengertian lain, kebebasan pers adalah kebebasan seseorang untuk menyebarluaskan apa yang dia mau melalui media cetak, baik koran, majalah atau buku.

Kode etik jurnalistik mendefinisikan "kebebasan pers sebagai kebebasan seseorang untuk menulis apa yang dia mau dan menyebarluaskannya melalui koran, buku atau media cetak lain, untuk dikonsumsi secara umum".

Kebebasan harus dinikmati kaum jurnalis adalah legalitas bagi mereka untuk mengungkapkan setiap hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi perhatian mayoritas masyarakat tersebut (pendapat atau opini umum). Selain itu, dampak positifnya juga bisa dinikmati semua kalangan. Pemerintah wajib

⁴ *Ibid.*, h. 233

⁵ Nuruddin. *Jurnalisme Masa Kini*. (Rajawali Pers, Jakarta: 2009), h. 296

memfasilitasi dan membekali kaum jurnalis dengan informasi yang mereka butuhkan, selama kaum jurnalis itu mempunyai tujuan untuk memberitakan kebenaran dan membela kebenaran.

Dari konsekuensi ini, lahir suatu keniscayaan bahwa jurnalisisme (yang bebas dalam aktivitasnya) akan menjelma menjadi mimbar bebas untuk mengekspresikan barisan kata yang jujur, atau kritik konstruktif yang bebas.

Dr. Laksamana Rao menyebutkan empat syarat demi tercapainya prestasi suatu profesi, sebagaimana dikutip oleh Ja'far Assegaf:


1. Harus ada kebebasan dalam profesi itu.
2. Harus ada obsesi dan hubungan yang mengikat antara pekerja dengan profesinya.
3. Harus ada kemampuan dan keahlian (*skill*).
4. Harus ada tanggung jawab yang merujuk pada undang-undang profesi.

Kebebasan pers mencakup kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, dan kebebasan untuk mengungkapkan sesuatu. Pengungkapan suatu peristiwa, atau pendapat, bisa diekspresikan melalui lisan, pena atau tindakan. Di antara tujuan jurnalistik adalah mentransfer dalam bentuk informasi, tentang perilaku, perasaan dan pikiran manusia. Sedang kebebasan berbicara atau transfer informasi tersebut, akan ada setelah kebebasan berpikir terjamin. Itu karena ucapan atau tindakan terlahir dari suatu refleksi atau pemikiran. Karena itu, tatkala membicarakan kebebasan pers dalam Islam, kita harus pula membicarakan tentang:

1. Kebebasan berpikir; dan


"Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)?. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar". (QS. An-Naml: 64 [27])

Tidak mau menggunakan akal dan tidak mau berpikir merupakan sebab masuknya orang-orang kafir ke dalam neraka. Allah SWT berfirman:




"Dan mereka berkata: "Sekiranya Kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah Kami Termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala". Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." (QS. AL-Mulk: 10-11 [67])

Dalam bahasa yang lebih jelas, Allah SWT mengibaratkan orang-orang yang tak mau berpikir, padahal dia diberi akal, sebagai golongan yang lebih jelek dari binatang (sebab binatang memang tak berakal). Karena tak mau menggunakan akalnya itulah, segolongan manusia itu akhirnya terjerumus dalam kesesatan. Allah SWT berfirman:



Sesungguhnya binatang (mahluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak dan tuli⁶ yang tidak mengerti apa-apapun. (QS. Al-Anfaal: 22 [08])



"Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai." (QS. Al-A'raf: 179 [07])


3. Kebebasan Menyatakan Pendapat

Islam juga mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mengekspresikan pendapatnya dan melakukan kritik terhadap kesalahan yang terjadi. Ketika hak dirampas, kebenaran diabaikan, dan makin tampak saja penyimpangan-penyimpangan di tengah masyarakat, individu muslim tanpa terkecuali, wajib mengambil langkah tegas dan aktif dalam memeranginya.

⁶ Maksudnya: manusia yang paling buruk di sisi Allah ialah yang tidak mau mendengar, menuturkan dan memahami kebenaran.

Inilah konsep amar makruf nahi munkar yang dikenal dalam Islam. Konsep ini adalah kewajiban yang mengena kepada setiap individu muslim, apapun profesinya. Sekali lagi, undang-undang Islam selangkah lebih maju dibanding undang-undang lain produk manusia, yang hanya menjadikan mengkritik sebagai hak saja, bukan kewajiban. Poin ke-19 Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tahun 1948 mengatakan: "Setiap orang mempunyai hak dalam kebebasan berpendapat dan mengungkapkan tanpa intervensi apapun."

Allah SWT berfirman:



Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali 'Imran: 110 [03])

Dalam sebuah hadits bahkan disebutkan bahwa inti beragama adalah memberi nasihat yang baik. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Na'is dari Tamim ad-Dary bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Agama adalah nasihat." Kita (para sahabat) bertanya, "Untuk siapa?" Rasul menjawab, "Untuk

Allah, kitab-Nya (al-Qur'an), Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin umat Islam dan umat Islam secara umum.”

Orang yang meninggalkan nasihat dan dakwah berarti telah meninggalkan inti ajaran agamanya. Orang yang berbaiat kepada Rasulullah untuk masuk Islam, tidak diterima kecuali setelah menyatakan kesanggupannya untuk memberi nasihat dan dakwah.

Rasul memerintahkan orang yang baru masuk Islam untuk mau memberi nasihat. Inilah iklim yang ingin diciptakan Islam saling memberi nasihat antar saudaranya. Dengan demikian akan terbangun masyarakat yang sentosa, penuh dengan keadilan dan ketentraman.

Amar makruf nahi munkar adalah tanggung jawab kolektif. Allah SWT berfirman:



Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Anfaal: 25 [08])

Maksud dari tanggung jawab kolektif adalah, jika kemungkar terjadi namun tidak ada yang berusaha melarangnya, maka Allah SWT akan memberi sanksi kepada semua umat. Kepada yang melakukan kemungkar itu karena perilakunya, dan kepada yang tidak melakukan kemungkar karena sikapnya yang pasif dan diam.

Dan di antara media amar makruf nahi munkar, selain buku, kaset, film adalah media massa. Jika seseorang melihat kemunkaran, dan dia punya optimisme bahwa suara dan tulisannya akan bisa sampai pada khalayak umum dengan fasilitas media tersebut, maka dia harus melakukannya demi untuk menghentikan penyimpangan yang terjadi, dan merangsang orang lain untuk turut mengingkarinya, sehingga terbentuk opini umum (*public opinion*) yang positif dan baik.

Dengan demikian, usaha amar makruf nahi munkar bukanlah tanggung jawab para ulama atau juru dakwah saja. Setiap person yang melihat suatu kejadian dan dinilainya sebagai bentuk kemunkaran, harus berusaha merubahnya semaksimal mungkin. Usaha merubah tersebut, bisa disampaikan dalam bentuk ucapan atau tulisan, baik lewat buku, selebaran atau media cetak.

Seorang wartawan juga dituntut berlaku sama, pemberitaan tentang suatu kejadian yang dinilainya sebagai bentuk kemunkaran, harus didasari oleh niat dan misi beramar makruf nahi munkar. Semua usaha ini, bagi seluruh individu muslim, baik wartawan maupun bukan, merupakan kewajiban dan tanggung jawab, bukan hanya sebatas anjuran atau hak belaka.

Jika kebebasan pers menurut perspektif Islam ini benar-benar dihayati oleh wartawan muslim, secara individu ia akan mempengaruhi tiap kegiatan dan pelaporan jurnalistiknya. Sedangkan secara kolektif, ia akan mempengaruhi kondisi *newsroom* (ruang redaksi) suatu media.

4. Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Islam

Batasan kebebasan berpendapat, sebagaimana dikatakan Dr. Abdul Karim Zaidan, antara lain:


1. Batasan umum yang mengikat semua hak, yaitu maksud dan niat yang baik, senantiasa karena Allah SWT, dan demi kebaikan masyarakat luas.
2. Tidak dengan tujuan berbangga diri, pamer, melecehkan pihak lain, ataupun membongkar aib (kekurangan) orang lain, atau demi meraih keuntungan dan jabatan.
3. Senantiasa memperhatikan dan menjunjung tinggi akidah dan ajaran Islam. Tidak boleh melecehkan dan menghina Islam, Rasulullah SAW dan sebagainya, baik dengan dalih kebebasan pers atau yang lain. Perilaku ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam (murtad) dan dihukum sesuai dengan sanksi bagi orang yang murtad.
4. Senantiasa menjunjung tinggi etika Islam, tidak boleh melecehkan privasi orang lain, menghina, menjatuhkan harga diri, membunuh karakter orang lain dan sebagainya, dengan dalih kebebasan pers. Kebebasan tidak boleh dibela lagi jika sudah dimanfaatkan untuk hal yang negatif dan destruktif.⁷

5. Batasan Kebebasan Pers dalam Islam

Dalam mendapatkan dan menyampaikan kebenaran wartawan harus memiliki kebebasan. Namun koridor kebebasan tersebut dibatasi oleh adanya kalimat *qad tabayyana al-rusyd min al ghayyi*, dan aspek kebenaran yang disebut

⁷ Faris, h.30-31

Allah dengan ungkapan *al-urwat al-wutsqa*. Dalam ayat 36 surah al-Isra', Allah menegaskan:



"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya. (QS. Al-Israa: 36 [17])

Artinya, seorang komunikator atau jurnalis haruslah bertanggung jawab kepada pembaca (*hablum min an-nas*) dan kepada Allah (*hablum min na-Allah*). Dan juga harus dapat menjawab, menggunakan kemampuannya untuk menanggapi (bersifat tanggap).⁸

⁸ Amilia Indriyanti, *Belajar Jurnalistik dari Nilai-nilai Al-Qur'an*. (Samudera, Sukoharjo: 2006), h. 91-92

C. Kode Etik Jurnalis Muslim

1. Kode Etik Jurnalis Indonesia

Pada Agustus 1999 di Bandung, berkumpul 26 organisasi wartawan. Difasilitasi Deppen, mereka menyepakati kode etik jurnalistik yang akan dipakai dan dipatuhi bersama. Namanya Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Satu utusan tidak menandatangani. Kurang lebih satu tahun kemudian, Dewan Pers menyetujui KEWI untuk dipakai bersama. Inilah kode etik payung semua wartawan Indonesia.⁹

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)¹⁰

Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat.

Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral/ etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan kode etik:

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

⁹ Faris, h.66

¹⁰ Nuruddin, h.315

2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebut identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahkan profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, informasi latar belakang dan *off the record* sesuai kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak Jawab.


Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu.

Bandung, 6 Agustus 1999

2. Kode Etik Jurnalis dalam Tinjauan Al-Qur'an


Dari segi sikap atau kode etik yang harus diikuti dan ditunjukkan oleh para jurnalis muslim dalam melaksanakan tugas kejournalistikannya, *pertama*,

menginformasikan berita-berita yang valid dan akurat kebenarannya, tidak berbohong, merekayasa, ataupun memanipulasi fakta. Allah SWT telah berfirman:



”Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. dan telah Dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.” (QS. Al-Hajj: 30 [22])


Kedua, bijaksana, penuh nasihat yang baik serta argumentasi yang jelas dan baik pula:



“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang


tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl: 125 [16])

Ketiga, selalu meneliti kebenaran (*tabayun*) berita sebelum memublikasikannya. Allah SWT berfirman:



“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat: 6 [49])

Keempat, menghindari olok-olok, caci maki, menghina atau mengejak yang dapat menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian. Allah SWT berfirman:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Hujurat: 11 [49])

Dan terakhir, *kelima*, menghindari prasangka buruk.

Jurnalis Muslim itu sendiri adalah sosok da'i media massa. Ia memegang lima peranan sebagai berikut:

1. *Muaddib* (pendidik), yaitu melaksanakan fungsi edukasi keislaman bagi umat, ia mendidik umat agar melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.
2. *Musaddid* (pelurus informasi), terutama informasi tentang ajaran dan umat Islam serta informasi tentang karya dan prestasi umat Islam, sehingga tidak terjadi bias, islamphobia, imej negatif terhadap Islam atau umat Islam. Baik dikarenakan *black propaganda* media atau ketidaktahuan yang berbuah kesalahpahaman.
3. *Mujaddid* (pembaharu), yakni penyebar paham pembaruan akan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam.
4. *Muwahid* (pemersatu), yaitu menjadi jembatan yang mampu mempersatukan umat Islam dalam satu fikrah.
5. *Mujahid* (pejuang), yaitu berjuang dengan kemampuan yang padanya untuk membela kepentingan Islam melalui media massa, ia akan

mendorong tegaknya nilai-nilai Islam, menyemarakkan syiar dan dakwah Islam, dan menginformasikan citra Islam yang positif.

Uraian standar kode etik jurnalistik dalam al-Qur'an (adalah) sebagai kerangka langkah jurnalistik dalam masyarakat Islam; berupa standar normatif yang berangkat dari al-Qur'an dan agenda struktural sebagai hasil refleksi perubahan sosial, politik, dan budaya di Indonesia (sebagai tempat tinggal muslim terbesar). Mass media yang ada dalam Islam yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Juga berbagai korelasi jurnalistik untuk masyarakat Islam saat ini.

Seorang jurnalis tidak pernah diminta untuk memberikan informasi, tetapi inisiatif sendiri, mereka mewartakan sebuah kejadian. Sehingga, dengan adanya seorang wartawan (pembawa kabar), akan menjembatani hubungan antara manusia, alam, dan bukan hubungan antara penakluk atau yang ditaklukkan, atau antara Tuhan dengan hamba, tetap hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT. Tidak dikuatirkan adanya perlakuan sewenang-wenang dari khalifah (penguasa). Karena mereka akan selalu dalam pengawasan.

Salah satu unsur tugas kenabian adalah sebagai penyampai kabar (amanat Allah) (An-Nur [24]: 54). Maka seseorang akan mengikuti Nabi atau tidak adalah karena hidayah dan takdir dari Allah. Tidak jauh berbeda dengan misi jurnalis sebagai penyampai kabar. Seorang wartawan disamping sebagai penyaji berita, mereka juga ingin menjalin hubungan timbal balik (interaksi) yang sehat dengan

pembacanya. Selain sebagai pembawa kabar, seorang jurnalis juga sebagai saksi.

11

Karena kedudukannya sebagai pembawa kabar (al-Kahfi [18]: 56) itulah, maka wartawan haruslah seorang yang jujur, adil dan berperilaku baik. Hal ini seusai dengan firman Allah SWT:

(An-Nisa: 135)

Jika dilihat dari etika al-Qur'an, tidak dapat dibedakan antara kode etik jurnalistik dalam Islam dan kode etik secara umum. Karena semua bersandar pada kejujuran, kebaikan, kebenaran dan keadilan.¹²

3. Antara Fikih Islam dan Kode Etik Jurnalis (Umum)

Aturan umum adalah kaidah-kaidah yang mengandung dasar-dasar bersosial, ekonomi dan politik, yang menjadi sentral rujukan negara, dan menjadi pondasi bangunan masyarakat serta keselamatannya secara umum.

Sedang etika umum adalah kaidah-kaidah etika di lingkungan tertentu dan di masa tertentu, yang muncul dari kebiasaan atau norma yang dijunjung tinggi oleh sekelompok komunitas masyarakat.

Perundangan umum (konvensional) tidak membatasi aturan dan etika umum dalam format perundangan yang permanen. Konteks ini memang cukup pelik, sebab bisa berubah dan berbeda, dari perbedaan tempat dan waktu (temporisir). Karena itulah, dalam praktik, untuk merumuskannya dalam materi undang-undang secara definitif dan tidak temporal, bukan pekerjaan mudah.

¹¹ Amilia Indriyanti, h. 110

¹² Amilia Indriyanti, h. 112

Sebagai jalan keluarnya, perundangan tersebut cukup menyebutkan kaidah secara umum yang mengatakan bahwa semua kaidah dalam aturan dan etika umum tidak boleh dilanggar oleh individu-individu masyarakat.

Letak kesulitan pembicaraan tentang aturan dan etika umum juga karena keduanya sangat fleksibel, bahkan nisbi. Berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, antara satu zaman dengan zaman lain. Misalnya, punya istri lebih dari satu, dianggap melanggar aturan umum di negara-negara barat. Namun tidak demikian di negara Arab. Demikian juga dengan perceraian, di Italia dulu pernah dianggap sebagai pelanggaran terhadap umum, namun sekarang tidak, setelah pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang legalitas perceraian.

Di banyak negara Islam, dulu mengambil bunga bank adalah pelanggaran terhadap aturan umum, sesuai dengan hukum yang ada dalam syariat Islam. Namun setelah negeri penjajah ekonomi Islam berhasil membunuh sistem ekonomi Islam di banyak negara, kondisi berubah. Bunga tidak lagi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap aturan umum,. Walaupun melanggar hukum agamanya.

Untuk lebih memperjelas, dalam paragraf berikut akan dikemukakan beberapa contoh aturan dan etika umum:

Setiap aturan khusus tentang kejahatan dan sanksinya termasuk aturan umum. Karena setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut berhubungan dengan masalah masyarakat, demikian juga semua cabang Undang-Undang Umum. Adapun kaidah Undang-Undang Khusus, yang berhubungan dengan undang-

undang keluarga, kepemilikan pribadi, harta waris dan sebagainya, juga termasuk Aturan Umum.

Di sisi lain, perilaku amoral, juga dianggap melanggar etika umum. Permisalannya banyak, diantaranya penipuan, tidak mematuhi kewajiban-kewajiban profesi, dan sebagainya.

Etika umum atau kaidah-kaidah etika di lingkungan pers dikenal dengan nama Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Sesuai definisi etika umum, baik KEJ maupun KEWI muncul dari "kebiasaan" atau norma yang dijunjung tinggi oleh komunitas pers, dimasa tertentu.

Kode etik, menurut S. Sinansari Ecip, adalah tatanan moral yang dibuat sendiri oleh kelompok profesi tertentu khusus bagi anggotanya. Tatanan tersebut mengikat intern anggotanya. Didalamnya ada larangan-larangan moral profesi. Pelanggaran atasnya, akan dikenai sanksi organisasi profesi tersebut setelah melalui persidangan yang diadakan khusus untuk itu.¹³

Hubungan ini perlu dibahas guna mengetahui perbandingan kaidah aturan umum jika disinkronkan dengan ajaran Islam. Perlu pula diketahui oleh insan pers muslim, supaya aktivitas mereka selalu "dinaungi" oleh syariat Islam.

Dalam syariat Islam, terdapat batas aturan yang jelas dimana seseorang tidak boleh melanggarnya, atau bersepakat dengan pihak lain untuk melakukan perbuatan yang melawan batas aturan tersebut. Batas ini, dikenal dalam Islam dengan istilah perkara-perkara yang *ma'luumun min ad-diini bi ad dharurah'*

¹³ Faris Khoirul Anam. Op.Cit., h.62-64

(perkara agama yang sudah diketahui kewajibannya secara pasti), termasuk juga *al ahkam al qath'iyah* (hukum pasti yang tidak diperdebatkan lagi).

Mengingkari perkara yang *ma'luumun min ad-diini bi ad-dharurah*, termasuk perbuatan kufur atau menyebabkan pelakunya dinyatakan keluar dari agama Islam. Seorang jurnalis muslim harus mematuhi perkara ini dalam aktivitasnya. Dia harus pula mengajak pembaca, sebagai "audiens" dakwahnya, untuk mematuhi perkara ini. Karena menentang perkara-perkara di atas merupakan kekufuran dan melanggarnya merupakan perbuatan fasik secara *ijma'* (konsensus ulama).

Perkara-perkara yang sudah *ma'luumun mun ad diini bi ad dlarurah* adalah aturan yang dipahami oleh semua kalangan, termasuk kalangan awam, seperti: syahadat (kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, kewajiban shalat, kewajiban zakat, kewajiban puasa Ramadhan, kewajiban haji ke Baitullah bagi yang mampu, haramnya pembunuhan, pencurian, *qadzaf* (menuduh zina tanpa mendatangkan bukti yang ditentukan syariah), keharaman minum khamer/ minuman keras, keharaman berbohong, dan sebagainya. Termasuk Aturan Umum pula, semua hukum syariat yang hukumnya pasti dan doktrinal (*qath'i*). Hukum-hukum tersebut tetap sepanjang zaman dan tidak berubah, karena itu, seorang manusia tidak boleh menentang atau mengatakan, apalagi mendakwahkan yang sebaliknya. Misalnya dengan mengatakan, shalat tidak lagi wajib, atau mendakwahkan atau membantu ajaran yang mengatakan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan sebagainya.

Dalam syariat Islam, perkara-perkara tersebut merupakan hukum yang permanen, tidak akan berubah dengan perubahan waktu dan tempat. Karena kesemuanya datang dari Allah SWT yang mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan bumi.¹⁴

D. Bahasa Jurnalistik Islam

1. Pengertian Bahasa Jurnalistik

Bahasa jurnalistik adalah sebuah laras bahasa. Bahasa yang digunakan oleh sekelompok profesi atau kegiatan dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, ada laras bahasa sastra, ekonomi, keagamaan. Masing-masing laras bahasa itu memiliki kosakata, struktur dan lafal yang berbeda.¹⁵

Bahasa Indonesia jurnalistik tidaklah berbeda dengan bahasa Indonesia baku. Yang membedakan hanyalah penggunaannya. Karena digunakan sebagai media penyampai informasi. Rosihan Anwar mengatakan, "Bahasa jurnalistik mempunyai sifat khas, yaitu singkat, padat, sederhana, jelas, lugas dan menarik."¹⁶

Bahasa jurnalistik, dalam arti bahasa yang digunakan media massa tetap bersandar kepada bahasa baku, tetapi pemakaian bahasa baku di media massa memang berbeda. Lebih longgar dan santai tapi tetap memperhatikan norma-norma kebahasaan. Bahasa jurnalistik berada di antara ragam baku resmi dan

¹⁴ Faris Khoirul Anam. Op.Cit., h.69-71

¹⁵ Tri Adi Sarwoko, Bahasa Indonesia Jurnalistik, (Andi, Yogyakarta: 2007), h. 3

¹⁶ *Ibid.*, h. 2

santai, antara bahasa lisan dan tulis. Bisa dikatakan ia ragam bahasa tengah-tengah atau medial.¹⁷

Patut diingat, ragam bahasa jurnalistik adalah bagian dari komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Salah satu sifat sistem komunikasi massa adalah bersifat satu arah (tetapi bukan 100 persen monolog).¹⁸ Feedback atau dialog dengan pembaca tidak bisa dilakukan spontan dan instan, ada tenggat waktu (lama atau tidaknya tergantung apa pilihan medianya).

Mengingat hal itu, ragam bahasa jurnalistik memiliki penyusunan bahasa yang khas, ia harus cermat agar pesan yang ingin disampaikan media mudah dipahami dan mudah dimengerti pembaca.

2. Bahasa Jurnalistik Islam


Dari segi bahasa, istilah atau pilihan kata-kata yang digunakan dalam jurnalistik Islam, hendaknya menggunakan kata-kata yang oleh al-Qur'an katakan dengan konsep *Qaulan Sadida*, yakni kata-kata yang benar, baku dan sesuai kaidah bahasa yang berlaku dan komunikatif.

Qaulan baligha, ucapan yang sesuai dengan keadaan. Allah SWT berfirman:



¹⁷ *Ibid.*, h. 2-3

¹⁸ A.M. Dewabrata. *Kalimat Jurnalistik: Pandauam Mencermati Penulisan Berita*. (Kompas, Jakarta: 2010), h. 6



"Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. (QS. An-Nisa': 63 [02])

Dalam ilmu jurnalistik, *qawlan baligha* dapat diartikan memberikan informasi yang efektif. Berasal dari akar kata *balagha* yang artinya sampai atau fashih. *Qawlan balighan* menghendaki adanya pemberian informasi yang menyentuh sasaran.

Pada zaman modern, para jurnalis berbicara tentang *frame of reference* dan *field of experience*. Para jurnalis baru efektif bila menyesuaikan pesannya dengan kerangka dan medan pengalaman khalayaknya.


Apalagi kalau sampai bisa menyentuh hati dan otak sekaligus. Al-Qur'an sendiri mengatakan:



"Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya." (QS. Ibrahim: 4 [14])

Qaulan Karima, menyiratkan satu prinsip utama dalam etika komunikasi Islam: penghormatan. Komunikasi dalam Islam harus memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat. Sebagaimana Allah SWT berfirman:






“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Keduanya-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.” (QS. Al-Israa: 23 [17])

Qaulan Ma'rufa, yakni kata-kata yang baik dan tidak menyinggung perasan ketika menyampaikan kritik. Di dalam al-Quran sendiri ungkapan *qaulan ma'rufan* ditemukan pada 4 tempat. Ajaran Islam mementingkan perasaan orang lain supaya jangan tersinggung oleh ungkapan yang tidak ma'ruf. Etika tersebut akan lebih penting lagi jika dilihat dari sudut jurnalistik yang pembaca dan penontonnya bersifat massal. Sebagaimana termaktub dalam kitab-Nya:



”... Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa’: 5 [02])

Qaulan masyuran, ucapan yang pantas. Allah SWT berfirman:




"Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas." (QS. Al-Israa: 28)

Menurut Jalaluddin Rakhmat, *qawlan masyuran* sebenarnya lebih tepat diartikan "ucapan yang menyenangkan", lawannya adalah "ucapan yang menyulitkan". *Masyur* berasal dari kata *yusr* yang berarti gampang, mudah, ringan. Bila *qawlan ma'rufan* berisi petunjuk, *qawlan masyuran* berisi hal-hal yang menggembirakan.

Ada dua dimensi komunikasi jurnalistik dalam kata *qawlan masyuran*. Pertama, menyampaikan isi (*content*) dan mendefinisikan hubungan sosial (*relations*). Dan kedua, memberikan informasi dalam haus dilakukan dengan baik dan hangat meskipun tidak semua dapat diinformasikan, tetapi bisa dipilih mana yang harus diprioritaskan.

Qawlan Layyinan. Ucapan yang lemah lembut.



"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut." (QS. Thaaha: 44 [20])

Dalam jurnalistik, untuk mengungkapkan keburukan atau kejelekan bukan berarti memakai kata-kata yang buruk dan kasar tetap harus memperhatikan etika. Supaya pihak-pihak yang bersangkutan tidak tersinggung.

Dalam kegiatan jurnalistik kita mengenal ada empat bentuk sajian produknya, yaitu berita (*news*), komentar (*views*), iklan (*advertisement*) dan publisitas (*publicity*). Perbedaan utama dari produk pers tersebut adalah isi (*content*). Produk pers dakwah berisi dan berbobot pesan-pesan komunikasi yang Islami, sedangkan kemasannya tetap menggunakan kemasan produk jurnalistik yang umumnya digunakan para jurnalis.¹⁹ Entah itu *straight news*, *depth news*, *feature*, editorial, kolom dan lainnya.

E. Standar Pemberitaan Pers Islam

Apa ukuran sehingga suatu laporan jurnalistik bisa dikatakan Islami? Helvy Tiana Rosa membuat tiga standar untuk suatu karya sastra hingga ia bisa katakan karya sastra Islami.

Secara ringkas, *pertama*, penulisnya adalah seorang muslim yang sadar dan bertanggung jawab akan kesucian agamanya. *Kedua*, karya kreatif yang dihasilkan hendaknya sejalan dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan syariah. *Ketiga*, karya tersebut mempunyai daya tarik universal dan dapat bermanfaat bagi masyarakat mana pun mengingat Islam adalah agama fitrah.²⁰

Standar ini bisa diadaptasi ke dalam jurnalistik Islam. Bedanya, pelaku disini bukanlah seorang novelis, cerpenis atau seorang penyair yang bekerja dengan proses kreatif, imajinasi dan refleksinya sendiri. Ia seorang jurnalis yang

¹⁹ Suhandi Kustandang, h. 141

²⁰ Helvy Tiana Rosa, Segenggam Embun: Esai-esai tentang Sastra dan Kepenulisan. (Syaamil, Bandung: 2003), h. 8

bekerja dengan proses jurnalistik, pencarian fakta-data di lapangan dan dari sumber-sumber berita tertentu.

Dan karena perbedaan itu pula, standar ini mesti ditambah lagi satu poin, yakni sebuah laporan jurnalistik bisa dikatakan Islami ketika, seorang jurnalis muslim dalam proses pencarian data-fakta di lapangan hingga penyajian kepada khalayak tidak menempuh hal-hal yang jelas-jelas telah diharamkan oleh Islam.

Pertanyaannya sekarang adalah, dititik mana kita bisa memberi nafas Islam pada sebuah karya jurnalistik? Debat antara reportase obyektif dan reportase interpretatif sudah lewat.

Jurnalisme berdimensi tunggal yang hanya menyajikan fakta murni (obyektif buta) mulai ditinggalkan. Karena alih-alih menghasilkan netralitas, ia malah menyajikan kedangkalan.

Keruwetan hidup masa kini, perbedaan-perbedaan dalam masyarakat modern, perubahan yang cepat yang dibawa oleh kemajuan-kemajuan teknologi baru dan pergeseran budaya, semuanya menuntut penjelasan bila masyarakat ingin mendapatkan informasi yang layak.

Selain mendapatkan kedalaman dan memahami kejadian-kejadian yang terjadi dibalik peristiwa, pembaca juga ingin dapat menghubungkan berita yang disajikan media dengan kerangka dan pengalaman hidup sehari-hari mereka. Mereka mendambakan berita yang mampu memberikan arti dan makna. Akhirnya, para pembaca juga ingin untuk dapat menempatkan berita faktual dalam sebuah

perspektif, serta dapat menunjukkan pentingnya suatu peristiwa yang sedang terjadi.²¹

Umat Islam, sebagai bagian dari konsumen media, memahami betul bahwa Islam bukan hanya sistem kepercayaan tapi ia juga sistem kehidupan. Mereka butuh berita yang tidak hanya sekedar faktual, tapi juga memberi pespektif. Disinilah seorang jurnalis muslim bisa memberikan perspektif Islam dalam laporannya.

F. Manajemen Pers Islam

1. Manajemen Komunikasi untuk Jurnalistik

Agar komunikasi dapat mencapai tujuan secara efektif, maka setiap unsur yang ada dalam proses komunikasi perlu dikelola sedemikian rupa dengan mengaitkan beberapa fungsi manajemen, yakni fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengendalian. Hal ini bisa diperjelas apabila digambarkan dalam matrik seperti berikut ini:

Matrik Hubungan Fungsi Manajemen dan Unsur-unsur Komunikasi²²

FUNGSI MANAJEMEN	UNSUR-UNSUR KOMUNIKASI				
	KOMUNIKATOR	PESAN	MEDIA	KHALAYAK	EFEK
<i>PLANNING</i>	V	V	V	V	V
<i>ORGANIZING</i>	V	V	V	V	V
<i>ACTUATING</i>	V	V	V	V	V
<i>CONTROLLING</i>	V	V	V	V	V

²¹ Luwi Ishwara, *Jurnalisme Dasar*, (Kompas, Jkaarta: 2011), h. 70-71

²²

Dari matrik tersebut kita sudah memiliki gambaran bagaimana mengelola aktivitas komunikasi agar mampu mencapai sasaran dan tujuan diselenggarakannya kegiatan komunikasi.

Berdasarkan matriks tersebut, maka yang harus dilakukan para manajer program komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan untuk komunikator, pesan, media, khalayak dan rencana pengaruhnya.
2. Mengorganisasikan komunikator, pesan media, khalayak, dan pengaruh yang diinginkan.
3. Menggiatkan komunikator, pesan, media, khalayak dan pengaruh yang diinginkan.
4. Mengontrol/ mengawasi komunikator, penyajian pesan, pemilihan dan penggunaan media, pemilihan, dan penetapan khalayak serta pengaruh yang diharapkan.

Jurnalistik merupakan salah satu jenis aktivitas khas komunikasi lebih memusatkan perhatian pada cara mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan mengolah informasi yang mengandung nilai berita, serta menyajikannya kepada khalayak melalui media massa periodik baik cetak maupun elektronik. Menurut Wahyudi (1996) pencarian, pengumpulan, penyeleksian, dan pengolahan informasi yang mengandung nilai berita menjadi karya jurnalistik dan

penyajianya kepada khalayak melalui media massa, memerlukan keahlian, kejelian, dan keterampilan tersendiri, yaitu keterampilan jurnalistik.

Keterampilan jurnalistik meliputi keterampilan manajerial dalam mengelola isi pesan yang disesuaikan dengan sifat khas masing-masing media dengan tujuan agar isi pesan yang disajikan dapat diterima khalayak (pemirsa, pendengar dan pembaca) secara tepat dan jernih sehingga tidak menimbulkan interpretasi lain yang dapat menimbulkan dampak luas di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam aktivitas jurnalistik, langkah-langkah manajemen yang harus dilakukan oleh seseorang manajer lapangan (reporter) adalah harus mampu merencanakan isi pesan dengan baik, kemudian mengorganisasikannya sesuai karakteristik media dan mengimplementasikannya sesuai karakteristik media dan mengimplementasikannya sesuai kebutuhan masyarakat yang selanjutnya rangkaian kerja jurnalistik.

Ruang lingkup jurnalistik atau lahan jurnalistik adalah bidang kerja jurnalistik mulai dari sumber karya jurnalistik, berita sampai penjelasan masalah hangat. Ruang lingkup jurnalistik dapat berlaku baik untuk jurnalistik cetak maupun elektronik termasuk didalamnya jurnalistik penyiaran. Oleh karena itu, sumber informasi karya jurnalistik adalah peristiwa dan atau pendapat yang mengandung nilai berita, masalah hangat (*current affair*), dan masalah/ hal unik yang ada dalam masyarakat/ fakta atau pendapat.

Adapun langkah-langkah manajemen komunikasi untuk kegiatan jurnalistik meliputi aktivitas-aktivitas, antara lain: (1) perencanaan liputan, (2)

mengorganisasikan liputan, (3) pelaksanaan liputan, dan (4) mengevaluasi hasil liputan.

(1) Perencanaan Liputan

Bila seseorang reporter telah memilih dan menetapkan ide atau gagasan tentang topik berita, kegiatan berikutnya adalah menyusun perencanaan liputan. Dalam menyusun perencanaan tersebut harus mengandung "apa yang dilakukan" (*what to do*) dan "bagaimana melakukannya" (*how to do it*), dan "siapa yang melakukannya" (*who is to do it*) secara jelas dan konkret. Rencana apa yang disusun untuk liputan peristiwa adalah menguraikan apa yang akan dilakukan di lapangan dan bagaimana melakukannya, serta siapa yang akan terlibat melakukannya.

(2) Pengorganisasian Liputan

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dari peliputan, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Adapun penyusunan struktur organisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja yang konkret dan tegas sesuai dengan lingkup pekerjaan, dan pembagian tugas. Misalnya dalam kegiatan peliputan perlu ada yang menangani penyiapan alat-alat atau logistik peliputan, finansial peliputan, dan sebagainya secara koordinatif.

Melalui struktur organisasi inilah seluruh tugas mencapai tujuan diatur. Baik buruknya struktur organisasi yang disusun akan menentukan sukses tidaknya pencapaian tujuan organisasi sebab dalam struktur organisasi tersebut datur berbagai hubungan, baik hubungan fungsional maupun hubungan staf.

(3) Pelaksanaan Peliputan

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan implementasi dari kegiatan sesuai dengan perencanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah mendistribusikan tugas di lapangan kepada masing-masing orang sesuai dengan profesinya. Saat di lokasi, reporter memegang peranan utama dalam melakukan peliputan. Hal yang harus dilakukan reporter saat di lokasi, misalnya pada saat liputan undangan, antara lain mengamati orang penting yang hadir, menentukan siapa yang akan diwawancarai, menghimpun data sebanyak mungkin sebagai pelengkap bahan atau materi berita, dan sebagainya.

(4) Evaluasi atau Pengawasan hasil Liputan

Hasil liputan sebaiknya dievaluasi lebih dahulu sebelum disiarkan kepada publik. Dalam kegiatan pasca liputan, perlu dilakukan koordinasi dengan produser buletin berita untuk melakukan check dan recheck data, mengoreksi naskah berita, memberi label judul berita termasuk durasi pada naskah atau kaset audio maupun video, dan sebagainya.²³

2. Manajemen Pers Dakwah

Manajemen pers dakwah dapat kita definisikan sebagai proses kerja jurnalistik lembaga masyarakat (berbentuk pers maupun lembaga dakwah atau lembaga kemasyarakatan lainnya) untuk mencapai masyarakat Islami yang madani.²⁴

²³ Tommy Suprpto, h. 137-139

²⁴ Kustadi Suhandang. *Manajemen Pers Dakwah: Dari Perencanaan Hingga Pengawasan*. (Bandung, Marja, 2007), h. 14

Dari definisi tersebut, kita bisa menarik apa yang dimaksud dengan prinsip manajemen pers dakwah, yakni, *pertama*, proses kerjanya mengarah pada pencapaian tujuan dakwah. Tujuan dakwah yang dimaksud adalah mengajak manusia berjalan di atas jalan Allah, mengambil ajaran Islam menjadi jalan hidupnya.

Kedua, metode yang digunakan dalam mencapai tujuan dakwah tersebut adalah jurnalistik. Sesuai dengan pengertian dan tujuannya, jurnalistik dapat mempengaruhi (dalam arti mengajak ataupun menyeru) khalayaknya setiap waktu atau periode tertentu.


Ketiga, sesuai dengan inti dari manajemen yaitu organisasi, maka pelaku pencapaian tujuan dakwah dalam Manajemen Pers Dakwah pun harus berupa institusi atau lembaga tertentu (dalam bentuk jamaah). Berdasarkan pada Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 104, "*Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat...*" Adapun intitusi/ lembaga yang kita maksud adalah pers.

Keempat, menggunakan manajemen yang Islami. Karena tujuan utama dakwah adalah terbentuknya masyarakat yang islami, maka jelas manajemennya pun harus bersifat Islami pula, dalam arti sesuai dengan akidah dan syariah Islam.²⁵

a. Perencanaan


Adapun tujuan dakwah yang harus dicapai melalui Manajemen Pers Dakwah dapat kita temukan dalam al-Qur'an melalui surah Yusuf [12] ayat 108:

²⁵ *Ibid*, h. 15-16



... Dari ayat tersebut jelas tujuan dakwah tiada lain adalah membuat orang-orang yakin akan kebenaran jalan Allah sehingga dia dijadikan sebagai jalan (agama)-nya dan harus mereka "bertentangan" bagi kehidupan orang lain dengan cara menerangkan, menjelaskan dan mengajaknya agar tidak tergolong pada orang-orang musyrik.²⁶

Konsep utama dalam melakukan perencanaan dimaksud tiada lain adalah berpikir secara rasional berdasarkan fakta dan data yang ada untuk dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mewujudkan apa yang hendak dicapainya. Allah SWT melalui al-Qur'an surah al-Hasyr [59] ayat 18 :



"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dalam ayat ini Allah SWT mewajibkan umat manusia untuk memperhatikan apa yang hendak dikerjakannya kemudian, dalam arti tersirat adanya kewajiban untuk merencanakan segala sesuatu yang akan dilakukannya.

²⁶ Suhandi Kustandang, h. 48

Sudah tentu dengan mempertimbangkan fakta dan data yang ada, perhatian pun dipusatkan pada pemikiran yang diarahkan kepada persoalan-persoalan yang dinyatakan dalam bentuk rumus 5 W + 1H, yaitu mencakup:

- (1) *WHAT* (apa) rencananya, dalam arti tujuan (maksud) yang hendak dicapai.
- (2) *WHY* (Mengapa) demikian (apa sebabnya) itu yang menjadi tujuan.
- (3) *WHO* (Siapa) yang akan melaksanakan rencana tersebut.
- (4) *WHERE* (Dimana) tempat operasinya akan dipakai.
- (5) *WHEN* (Kapan) waktunya rencana itu akan dilaksanakan.
- (6) *HOW* (Bagaimana) cara terbaik yang dilaksanakan (dijalankan).²⁷

b. Organizing

Dalam hal manajemen pers dakwah, sumber daya manusia yang diperlukan tentunya mereka yang berpredikat dai dengan segala fasilitas yang diperlukannya guna terlaksananya kegiatan jurnalistik dalam pencapaian tujuan dakwah. Pelaksanaannya berwujud penyusunan pembagian kerja dan struktur organisasi (ikatan yang ditandai dengan adanya hierarki, posisi dan norma) serta penempatan orang dan jabatan di dalam struktur organisasinya itu.²⁸

G. Jurnalisme Dalam Rentangan Sejarah Islam

1. Sejarah Awal Islam: Nabi SAW dan para sahabat

²⁷ Suhandi Kustandang, h. 40

²⁸ Ibid, h. 62

Memang betul bahwa saat itu mayoritas orang Arab tidak bisa membaca dan menulis. Karenanya, Al-Qur'an menyebut mereka sebagai masyarakat yang *ummi (ummiyun)*. Tetap, bukan berarti ketika itu tidak ada satu pun dari mereka yang mampu membaca dan menulis.

Sejarah mencatat, di antara masyarakat yang ummi itu, muncul beberapa tokoh yang mebudayakan kegiatan menulis dan membaca di tengah kaumnya. Mereka eksis dalam menulis pelbagai macam persoalan dan hajat hidup anggota masyarakatnya.²⁹

Bangsa Arab, hingga pada masa jahiliah, telah mengapresiasi kegiatan tulis-menulis dan urgensinya. Ketika itu, mereka memasukkan kemampuan menulis sebagai salah satu dari tiga syarat utama seseorang disebut *minal kamilin* (di antara orang-orang yang sempurna). Ibnu Sa'ad menuturkan, "Orang yang sempurna (*al-Kamil*) menurut mereka pada masa jahiliah dan permulaan Islam adalah orang yang dikenal mampu menulis Arab, piawai dalam berenang, dan ahli dalam memanah."³⁰

Mereka tampil layaknya para dokumenter masa kini yang mengabadikan peristiwa yang terjadi saat itu melalui tulisan. Keberadaan mereka, meskipun sedikit, cukup mewakili yang lainnya. Mereka mencatat dan membukukan akad-akad perjanjian, jual-beli, utang-piutang, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, sebagian masyarakat yang masih ummi, dan termasuk kelompok mayoritas, belum memandang perlu untuk mempelajari ilmu tulis-baca. Lebih-lebih,

²⁹ Dalam Kata Pengantar oleh KH. Ali Mustafa Yaqub untuk Muhammad Mustafa Azami. *65 Sekretaris Nabi* diterjemahkan dari *Kuttabun Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* oleh Mahfuzh Hidayat Lukman. (Gema Insani Press, Jakarta: 2008), h. xii

³⁰ Mustafa Azami, *Ibid*, h.1

kebutuhan mereka akan hal itu telah tercover oleh kelompok minoritas yang pandai menulis dan membaca. Semakin lekatlah mereka pada ke-ummi-annya.³¹

Kegiatan menulis dan membaca bagi kalangan tertentu pada masa pra-Islam, lebih dioptimalkan lagi pada masa selanjutnya, yaitu ketika Islam datang, Nabi Saw. sebagai orang yang ummi sangat memerlukan beberapa sahabat yang pandai menulis dan membaca. Lebih-lebih ketika pengaruh Islam mulai meluas di seantero jazirah Arab, bahkan menjalar sampai imperium Romawi dan Persia. Maka ketika mereka masuk Islam, beliau pun menyeleksi mereka untuk dijadikan sebagai sekretaris negara. Sebelumnya, mereka telah dikenal sebagai juru tulis di tengah masyarakatnya. Sebab itu, dengan jabatan baru tersebut, mereka diharapkan dapat berdedikasi untuk mengatur administrasi negara yang baik dan rapi.

Sebagai seorang kepala pemerintahan, Nabi Saw. menempatkan mereka di pos-pos jabatan sesuai dengan profesionalisme mereka. Sebut saja misalnya Zaid bin Tsabit yang ditugaskan untuk menulis surat kepada raja-raja, Ali bin Abi Thalib yang bertugas menulis akad-akad perjanjian, al-Mughirah bin Syu'bah yang menulis kebutuhan-kebutuhan Nabi yang bersifat mendadak, Abdullah ibnul Arqam yang bertugas mencatat utang-piutang dan akad lainnya di tengah masyarakat, dan lain sebagainya.³²

Prof. Dr. Muhammad Mustafa Azami menelaah berbagai kitab sirah, sejarah, thabaqat, biografi (tarajum) untuk melacak nama-nama sahabat yang telah

³¹ Mustafa Yaqub, *ibid.*, h. xiv

³² Mustafa Yaqub, *ibid.*, h.xvi

menulis untuk keperluan Nabi Saw. Semisal kitab *Thabaqat Al-Kubra* karya Ibnu Sa'd, *al-Bidayah wan Nihayah* karya Ibnu Katsir, dan *Tarikh ath-Thabari*.

Azami dalam bukunya tersebut mencantumkan 65 nama sahabat sebagai sekretaris Nabi Saw. dengan klasifikasi sebagai berikut:

- (1) Kelompok yang dikenal sebagai sekretaris yang sering menulis, seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abu Sufyan.
- (2) Kelompok sahabat yang ditetapkan sebagai sekretaris, tetapi frekuensi menulisnya tidak sama seperti kelompok pertama. Mereka misalnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar ibnul Khattab, Abu Ayyub al-Anshari, dan lain sebagainya.
- (3) Kelompok sahabat yang nama-namanya tercantum dalam kitab *al-Watsa'iqus Siyasiyyah* dan kitab-kitab lainnya, tetap kami tidak menemukan penyebutan nama mereka sebagai sekretaris Nabi Saw., mereka misalnya Ja'far, al-Abbas, Abdullah bin Abu Bakar.³³

Jika sekarang ini kita ketahui adanya wartawan yang mahir mengcover suatu berita atau kejadian, kemudian menulisnya lewat koran, maka di zaman Rasulullah SAW sesungguhnya para sahabat itu telah melaksanakan fungsi kewartawanan yang suci. Para sahabat nabi telah mensponsori pemberitaan mengenai diri pribadi nabi kita. Dan tidaklah bergitu berlebih-lebihan jika dikatakan bahwa sahabat Nabi adalah wartawan-wartawan (reporter) yang

³³ Dalam Kata Pengantar Cetakan Pertama oleh Muhammad Mustafa Azami, *ibid.*, h. xxx

demikian mahirnya mengcover berita-berita kejadian di zaman Nabi terutama yang menyangkut langsung kegiatan Rasulullah SAW baik perbuatan-perbuatan (*af'al*) beliau maupun perkataan-perkataan (sabda-sabda) beliau.

Hadits itu sendiri menurut arti bahasa adalah: berita, warta, khabar, kejadian. Yang dimaksud disini adalah segala kejadian dan berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.³⁴

Pada akhir tahun 6 H, setelah kembali dari Hudaibiyah, Rasulullah SAW menulis surat yang ditujukannya kepada beberapa raja, menyeru mereka kepada Islam.

Saat hendak menulis surat-surat yang ditujukan kepada beberapa raja itu, ada seseorang yang memberitahu, "Sesungguhnya mereka tidak akan mau menerimanya kecuali jika surat itu disertai cincin stempel." Karena itu beliau membuat cincin stempel yang terbuat dari perak, dengan cetakan yang berbunyi, "Muhammad Rasul Allah". Cetakan tulisan ini tersusun dalam tiga baris, "Muhammad" satu baris, "Rasul" satu baris, dan "Allah" satu baris, dengan susunan yang dimulai dari bawah:

Allah

Rasul

Muhammad

³⁴ Hamzah Ya'qub, *Publisistik Islam: Teknik Dakwah dan Leadership*. Cet.IV, (Dipenogoro, Bandung: 1992), h.86

Beliau menunjuk beberapa orang sahabat sebagai kurir, yang cukup mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Beliau mengutus para kurir ini untuk menemui beberapa raja. Dipastikan Beliau mengutus para kurir ini pada awal bulan Muharram tahun 7 H, beberapa hari sebelum pergi ke Khaibar.³⁵

Yang pertama kali beliau kirimi surat adalah Najasyi, Raja Habasyah. Dalam penelitian Dr. Humaidilllah, disebutkan teks surat sebagai berikut:

Bismillahir-rahmanir-rahim.

Dari Muhammad Rasul Allah kepada Najasyi, pemimpin Habasyah. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, *amma ba'd*. Aku memuji bagi tuan kepada Allah yang tiada Illah selain-Nya. Dialah penguasa yang Mahasuci, pemberi kesejahteraan, pemberi perlindungan dan yang berkuasa. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah Rasul Allah dan kalimat-nya, yang disampaikan kepada Maryam yang perawan, baik dan menjaga kehormatan diri. Lalu dia mengandung Isa dari ruh-Nya dan tiupan-Nya, sebagaimana Dia menciptakan Adam dengan tangan-Nya. Aku menyeru kepada Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan senantiasa menaati-Nya, dan hendaklah tuan mengikuti aku, beriman kepada apa yang diberikan kepadaku. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, dan aku menyeru tuan dan pasukan tuan kepada Allah Azza wa jalla. Aku sudah mengajak dan memberi nasihat. Maka terimalah nasihatku. Kesejahteraan bagi siapa pun yang mengikuti petunjuk.”

Najasyi menulis balasan kepada Nabi Muhammad SAW saat itu pula. Inilah isi surat balasan itu:

³⁵ Syaikh Shafiyyurahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: 2008), h. 450

Bismillahir-rahmanir-rahim.

Kepada Muhammad Rasul Allah, dari Najasyi Ashhamah. Kesejahteraan bagi engkau wahai Nabi Allah, dari Allah dan rahmat Allah serta barakah-Nya. Demi Allah yang tiada Illah selain Dia, *amma ba'd.*

Telah kuterima surat Tuan wahai Rasul Allah, yang didalamnya tuan menyebut masalah Isa. Demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya Isa memang tidak lebih dari apa yang telah Tuan sebutkan itu, dan dia memang seperti yang Tuan katakan, dan kami juga sudah tahu isi surat yang Tuan kirimkan kepada kami. Kami telah menampung sepupumu dan rekan-rekannya. Maka aku bersaksi bahwa Tuan adalah rasul Allah yang benar dan dibenarkan. Aku telah bersumpah setia kepada Tuan, bersumpah setia kepada sepupumu Tuan, dan aku telah memasrahkan diri (masuk Islam) dihadapannya kepada Allah, penguasa semesta alam.”³⁶

Selain itu Rasul SAW juga mengirim surat kepada beberapa lain, dengan tanggapan yang beragam. Antara lain:

- Surat kepada Kisra, Raja Persia
- Surat kepada Qaishar, Raja Romawi
- Surat kepada Al-Mundzir bin Sawa
- Surat kepada Haudzan bin Ali Al-Hanafi, Pemimpin Yamamah
- Surat kepada Al-Harits bin Abu Syamr Al-Ghassani, Pemimpin Damaskus
- Surat kepada Raja Uman

³⁶ *Ibid*, h. 450-408

2. Awal Mula Sejarah Media Modern di Dunia Islam

Kebijakan pemerintah Kolonial Belanda dengan landasan imperialisme modernnya, dalam penguasaan Nusantara Indonesia melibatkan pemilik modal asing. Nusantara Indonesia dijadikan sumber bahan mentah dan pasar bagi industri penjajah Barat. Jika demikian realitas tantangan yang dihadapi oleh Ulama, tindakan apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh ulama dalam menjawab tantangan imperialisme modern?

Haji Samanhoedi (1868-1956), segera memberikan *rapid response* (jawaban yang cepat tepat), dengan membangun organisasi Sjarikat Dagang Islam, 16 Oktober 1905, di Surakarta. Guna memperluas informasi dalam upaya pembentukan organisasi niaga tersebut, diterbitkanlah terlebih dahulu buletin Taman Pewarta yang mampu bertahan selama tiga belas tahun, 1902-1915.³⁷

Tahun ini perlu diperhatikan, karena sejarah pers Indonesia menyematkan gelar perintis pers Indonesia³⁸ kepada R.M.T. Adhisoerjo dengan Medan Prijajinya (1907-1912).³⁹ Padahal, dari tahun itu saja sudah terlihat perbedaan tahun yang cukup mencolok, baik dari segi siapa yang memulai lebih dulu dan media siapa yang bertahan lebih lama. Kenapa hal ini bisa terjadi, Ahmad Mansur Suryanegara memberi jawaban, telah terjadi deislamisasi sejarah pers nasional.⁴⁰

Di antara tokoh yang juga pantas mendapat julukan pioner media Islam, tersebutlah nama H. Abdullah Ahmad (1878). Pada tahun 1911 H. Abdullah

³⁷ Ahmad Mansur Suryanegara, h.350

³⁸ R.M.T. Adhisoerjo meninggal pada 7 Desember 1907. Tanggal 7 Desember inilah yang kemudian dijadikan sebagai Hari Pers Indonesia, sedangkan tahun 1907 (berdirinya Medan Prijaji) sebagai awal tahun pers kebangsaan.

³⁹ Ibid., h. 353

⁴⁰ Ibid., h. 357

Ahmad mendirikan majalah *Al-Munir*, tahun 1920 majalah *Al-Akhbar* dan terakhir, tahun 1913, majalah *Al-Ittifaq wa Al-Iftraq* (1913).⁴¹

Sebenarnya, upaya pemakaian jurnalisme sebagai alat dakwah sendiri bukan hal yang baru dalam sejarah pers Indonesia. Dulu, pada 1932, H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim, Soekarno dan lainnya bersama-sama menerbitkan *Bendera Islam*. KH. Ahmad Dachlan, menerbitkan *Soeara Moehammadiyah* di tahun 1915. Buya Hamka dengan *Pandji Masjarakat* di tahun 1959. Dan tentu yang paling fenomenal, karena perang opini dengan *Harian Rakjat*-PKI, harian *Abadi* dan majalah *Hikmah*, 1950, milik Masyumi yang dinakhodai oleh Moh. Natsir.⁴²

Bahkan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (1947-1953), dikenal sebagai seorang kiai yang juga jurnalis. Kiai Wahid akrab dikenal sebagai seorang wartawan ketimbang pengarang kitab. Kiai Wahid mendirikan, memimpin, sekaligus menulis untuk buletin *Suluh Nahdatul Ulama*, setelah sebelumnya aktif menulis di media *Suara NU* dan *Berita NU*.⁴³

Di lain waktu dan tempat yang berbeda, akhir abad ke-19, tahun 1882 suatu revolusi nasional pecah di Mesir, Syed Jamaluddin al-Afghani didakwa sebagai salah seorang penyulutnya. Setelah ia dibebaskan. Syed Jamaluddin mulai aktif mengelola jurnal *Al-Urwat Al-Wuthqa* yang legendaris itu dari Paris. Majalah Anti-Inggris ini mengecam pedas pemerintah kolonial lewat artikel-

⁴¹ Lihat Badiatul Razikin dkk., *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: E-Nusantara, 2009), h. 1-3

⁴² Lihat Taufik Rahzen. *Op.Cit.*, h. 35, 56, 224 dan 248.

⁴³ Tempo. Artikel *Jurnalis Kiai, Kiai Jurnalis* yang termuat dalam *Wahid Hasyim, Untuk Republik dari Tebuireng*. Seri Buku Tempo: Tokoh Islam Awal Kemerdekaan. (KPG, Jakarta: 2011), h. 55

artikelnya yang keras. Ini menimbulkan kemarahan besar di kalangan imperialis, hingga berakibat pelarangan masuk jurnal tersebut ke India.⁴⁴

⁴⁴ Jamil Ahmad. *Jamaluddin Al-Afghani dalam Seratus Muslim Terkemuka*. Cet.VIII (Pustaka Firdaus, Jakarta: 2003), h. 320